



Penguatan Kemandirian Penyandang Disabilitas melalui Distribusi Alat Bantu di NTB

Rahma Wati¹, Asyifa Yasmin², Ida Bagus Putu Widana³, Nadia Nuril Ferdaus⁴

¹⁻⁴ Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram, Indonesia

Email : rahmawaaaaaa12@gmail.com^{1*}, asyifayasmin06@gmail.com², idabagusputuwidana23@gmail.com³, nadianurlf@staff.unram.ac.id⁴

Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

Korespondensi penulis: rahmawaaaaaa12@gmail.com *

Abstract: Persons with disabilities are a vulnerable group who often face barriers in mobility, access to public services, and social participation. The Provincial Government of West Nusa Tenggara (NTB), through the Social Affairs Office, initiated an assistive device distribution program as part of the implementation of Law No. 8 of 2016 and Regional Regulation No. 4 of 2019 on the rights of persons with disabilities. This community service activity was carried out during an internship program from February to June 2025 and involved stages of coordination, data observation, field assessment, and direct distribution of assistive devices such as wheelchairs, crutches, and walkers to ten beneficiaries in four target villages. The results showed a significant improvement in the independence and social participation of recipients. Beneficiaries began accessing public facilities independently and became more involved in community activities. However, several challenges remain, including the limited number of assistive devices, incomplete recipient data, and a lack of disability-friendly infrastructure. This program highlights the importance of inclusive approaches, cross-sector collaboration, and strengthened digital data systems to ensure long-term program effectiveness and sustainability. The activity also demonstrates that simple yet targeted interventions can have a profound impact on the quality of life of persons with disabilities and foster a more inclusive and equitable society.

Keywords: Assistive Devices, Disability, Social Independence, Community Service, West Nusa Tenggara

Abstrak: Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang kerap menghadapi keterbatasan dalam mobilitas, akses layanan publik, dan partisipasi sosial. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), melalui Dinas Sosial, menginisiasi program distribusi alat bantu sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Perda NTB Nomor 4 Tahun 2019 tentang hak penyandang disabilitas. Kegiatan pengabdian ini dilakukan selama masa magang pada Februari–Juni 2025 dan melibatkan proses koordinasi, observasi data, asesmen lapangan, hingga distribusi langsung alat bantu seperti kursi roda, kruk, dan walker kepada sepuluh penerima di empat desa sasaran. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada kemandirian dan partisipasi sosial penerima manfaat. Mereka mulai dapat mengakses fasilitas umum secara mandiri dan terlibat lebih aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, tantangan masih ditemui, seperti keterbatasan jumlah alat bantu, data penerima yang belum akurat, dan infrastruktur publik yang belum ramah disabilitas. Program ini menegaskan pentingnya pendekatan inklusif, sinergi multisektor, serta penguatan sistem pendataan digital untuk efektivitas dan keberlanjutan jangka panjang. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa intervensi sederhana namun tepat sasaran mampu memberikan dampak nyata bagi kualitas hidup penyandang disabilitas dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

Kata kunci: Alat Bantu, Disabilitas, Kemandirian Sosial, Pengabdian Masyarakat, NTB

1. LATAR BELAKANG

Penyandang disabilitas didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 sebagai individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dapat menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat secara setara dengan warga negara lainnya. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak hidup yang layak, akses terhadap

hak-hak dasar, dan kedudukan hukum yang sama (Undang-Undang No. 8 Tahun 2016). Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut secara inklusif dan berkeadilan (Lestari & Yulianti, 2021; WHO, 2011).

Di tingkat daerah, komitmen terhadap inklusi disabilitas ditunjukkan melalui pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Regulasi ini memberikan kerangka kerja bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial, dalam menyusun kebijakan dan program yang mendukung penyandang disabilitas di berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan aksesibilitas (Pemerintah Provinsi NTB, 2019).

Data Dinas Sosial Provinsi NTB pada tahun 2022 mencatat adanya 28.652 penyandang disabilitas yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Angka ini berbeda dengan data Badan Pusat Statistik (2022) yang menyebutkan sebanyak 21.713 jiwa. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya sistem pendataan yang terintegrasi dan akurat (Puspitasari & Hermawan, 2021). Pemerintah provinsi melalui Dinas Sosial telah menjalankan program distribusi alat bantu disabilitas sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas, mobilitas, dan kemandirian kelompok ini (Kementerian Sosial RI, 2021; Setiawan & Rachmawati, 2022).

Alat bantu yang diberikan mencakup kursi roda, kruk, protesa, orthesa, tongkat putih, alat bantu dengar, serta media bantu belajar seperti buku bicara dan permainan edukatif. Program ini didanai oleh APBD, APBN, serta kerja sama lintas sektor dengan kementerian dan lembaga sosial lainnya (Yusuf & Rahmawati, 2023). Distribusi alat bantu ini tidak hanya menjadi bentuk realisasi regulasi, tetapi juga mencerminkan kehadiran pemerintah secara langsung dalam memberdayakan penyandang disabilitas secara berkelanjutan (Marwan & Zahro, 2021).

2. KAJIAN TEORITIS

Untuk lebih memahami dasar pemikiran ini dan relevansi program penyaluran bantuan, perlu dipahami secara mendalam teori-teori yang mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas. Kerangka teori berikut menjelaskan pentingnya alat bantu dalam mempromosikan kesadaran social, inklusivitas, dan pemeliharaan hak-hak penyandang disabilitas.

1. Teori Kemandirian Sosial

Kemandirian Sosial merupakan kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, berinteraksi, serta berpartisipasi dalam masyarakat tanpa ketergantungan penuh pada orang lain (Rizki & Nurfadilah, 2023). Bagi penyandang disabilitas, kemandirian ini erat kaitannya dengan tersedianya sarana pendukung seperti

alat bantu, lingkungan inklusif, serta dukungan sosial dari keluarga dan komunitas. Teori ini menekankan pentingnya pemberdayaan dalam konteks sosial, di mana penyandang disabilitas tidak hanya dipandang sebagai objek bantuan, tetapi sebagai subjek aktif dalam proses sosial.

2. Teori Inklusi Sosial

Inklusi sosial adalah proses yang memastikan individu atau kelompok yang termarjinalkan dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Sujarwoto & Maharani (2020) menjelaskan bahwa alat bantu berperan penting dalam mendorong partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan publik, mengurangi hambatan mobilitas, dan meningkatkan interaksi sosial. Inklusi bukan hanya soal akses fisik, melainkan juga pengakuan terhadap hak dan martabat penyandang disabilitas sebagai bagian utuh dari masyarakat.

3. Hak Asasi dan Kebijakan Publik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 serta Perda NTB Nomor 4 Tahun 2019 merupakan dasar hukum yang menegaskan hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas, mobilitas, dan kehidupan yang bermartabat. Dalam kerangka hak asasi manusia, pemerintah memiliki kewajiban untuk menghilangkan hambatan struktural dan sosial yang menghambat partisipasi penyandang disabilitas (Lestari & Yulianti, 2021). Pemberian alat bantu, dalam konteks ini, merupakan bentuk pemenuhan hak, bukan sekadar bantuan sosial.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan community-based outreach yang digunakan dalam program ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat, yakni melibatkan penerima manfaat dalam seluruh tahapan program. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa solusi terbaik untuk persoalan sosial sering kali datang dari partisipasi aktif komunitas itu sendiri (Khoirunisa & Suranto, 2023). Dalam konteks penyandang disabilitas, pemberdayaan mencakup akses terhadap alat bantu, peningkatan kapasitas diri, serta perubahan persepsi sosial di lingkungan sekitar.

3. METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian ini merupakan bagian dari program magang berbasis pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Februari–Juni 2025. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah partisipatif-kolaboratif berbasis masyarakat (community-based outreach), di mana mahasiswa berperan sebagai

fasilitator yang turut aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program bersama pihak Dinas Sosial dan masyarakat penerima manfaat (Khoirunisa & Suranto, 2023).

1. Tahapan Kegiatan

Kegiatan diawali dengan koordinasi internal bersama pejabat struktural Dinas Sosial dan penyusunan rencana kerja teknis. Selanjutnya, dilakukan observasi data administratif berupa permohonan bantuan alat bantu dari masyarakat, serta data penyandang disabilitas yang tersedia di dinas. Kemudian langkah berikutnya adalah penjangkauan lapangan dan asesmen langsung ke lima wilayah sasaran, yaitu Kelurahan Sindu, Desa Sandik, Desa Masbagik Utara, Desa Bonjeruk dan Desa Lendang Nangka. Asesmen dilakukan secara door-to-door dengan menilai beberapa indikator seperti jenis dan tingkat disabilitas, kondisi sosial ekonomi penerima manfaat, dan kesesuaian jenis alat bantu yang dibutuhkan.

Proses asesmen melibatkan partisipasi keluarga dan perangkat desa untuk memverifikasi data serta memastikan keakuratan sasaran. Selain itu, lokasi ini dipilih berdasarkan data internal Dinas Sosial yang menunjukkan permohonan alat bantu serta hasil asesmen awal terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sasaran kegiatan adalah penyandang disabilitas dengan keterbatasan mobilitas yang belum menerima alat bantu secara memadai.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama:

- Studi Dokumentasi**

Mengakses database internal Dinas Sosial mengenai data penyandang disabilitas yang terdaftar dan pengajuan alat bantu (Puspitasari & Hermawan, 2021). Studi dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis data sekunder yang telah tersedia di instansi terkait, dalam hal ini Dinas Sosial. Peneliti mengakses database internal yang berisi daftar penyandang disabilitas yang telah terdaftar secara resmi, termasuk data identitas, jenis disabilitas, dan riwayat pengajuan alat bantu yang pernah dilakukan. Data ini sangat penting untuk mengetahui jumlah dan sebaran penyandang disabilitas, jenis kebutuhan alat bantu yang paling banyak diajukan, serta tren permohonan dari tahun ke tahun. Selain itu, studi dokumentasi juga dapat membantu peneliti dalam memetakan wilayah prioritas dan mengidentifikasi kelompok sasaran yang belum terlayani secara optimal.

- **Observasi Lapangan**

Observasi lapangan dilakukan dengan mendatangi langsung rumah calon penerima bantuan alat bantu. Melalui kunjungan ini, peneliti dapat mengamati secara langsung kondisi fisik lingkungan tempat tinggal, aksesibilitas rumah, serta hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Observasi ini juga memungkinkan peneliti untuk menilai secara lebih akurat kebutuhan spesifik calon penerima, seperti jenis alat bantu yang paling sesuai, penyesuaian lingkungan yang diperlukan, serta potensi dukungan dari keluarga atau masyarakat sekitar. Dengan demikian, intervensi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran dan efektif.

- **Wawancara Terbuka**

Dialog langsung dengan penyandang disabilitas dan anggota keluarga untuk memahami kebutuhan fungsional dan preferensi jenis alat bantu. Wawancara terbuka dilakukan secara tatap muka dengan penyandang disabilitas dan/atau anggota keluarganya. Melalui metode ini, peneliti dapat menggali informasi yang lebih mendalam mengenai pengalaman sehari-hari, tantangan yang dihadapi, serta harapan atau preferensi terkait alat bantu yang dibutuhkan. Wawancara ini bersifat fleksibel dan memungkinkan adanya interaksi dua arah, sehingga responden dapat lebih leluasa dalam menyampaikan pendapat, kebutuhan, dan keinginannya. Selain itu, wawancara juga dapat mengungkap aspek psikososial, seperti dukungan keluarga, motivasi, dan persepsi terhadap bantuan yang akan diberikan. Data hasil wawancara ini sangat penting untuk memastikan bahwa alat bantu yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan penerima.

Asesmen kebutuhan dilakukan dengan menggunakan form penilaian kebutuhan fungsional yang disusun berdasarkan indikator WHO (2011), mencakup aspek mobilitas, aktivitas harian, serta interaksi sosial.

3. Pelaksanaan Intervensi

Hasil asesmen digunakan sebagai dasar untuk menyusun daftar penerima manfaat dan jenis alat bantu yang sesuai. Jenis bantuan yang diberikan meliputi tujuh unit kursi roda, dua pasang tongkat kruk, dan satu walker. Distribusi dilakukan secara langsung ke rumah penerima manfaat dengan disaksikan oleh perangkat desa setempat. Selain distribusi, dilakukan pula demonstrasi penggunaan alat bantu, penyuluhan ringan tentang cara perawatan dasar dan penyimpanan alat, dan pemberian leaflet edukatif terkait mobilitas mandiri. Kegiatan distribusi ini bersifat inklusif dan bebas dari muatan politis, sesuai prinsip nondiskriminasi dalam pelayanan sosial (Setiawan & Rachmawati, 2022).

4. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan dengan metode monitoring partisipatif, melalui observasi perubahan mobilitas penerima setelah penggunaan alat bantu, wawancara tindak lanjut dengan keluarga dan dokumentasi kondisi sebelum dan sesudah distribusi. Evaluasi menekankan pada indikator: peningkatan mobilitas fisik, kemandirian aktivitas harian, serta frekuensi keterlibatan dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar (Yulia & Nurjanah, 2022; Kementerian Sosial RI, 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Kegiatan

Kegiatan distribusi alat bantu disabilitas dilaksanakan di empat lokasi sasaran: Kelurahan Sindu, Desa Sandik, Desa Masbagik Utara, dan Desa Lendang Nangka. Berdasarkan hasil asesmen lapangan, sebanyak 10 orang penyandang disabilitas menjadi penerima manfaat, dengan distribusi bantuan meliputi 7 (tujuh) unit kursi roda, dua (2) pasang kruk, dan satu (1) buah walker.



Gambar 4.1.1 Distribusi Walker di Desa Sindu, Cakranegara



Gambar 4.1.2 Distribusi Kursi Roda di Desa Sandik, Gunung Sari

Distribusi dilakukan secara langsung di rumah masing-masing penerima, disaksikan oleh keluarga dan aparat desa. Pada saat penyerahan, diberikan edukasi ringan mengenai penggunaan dan perawatan alat bantu, serta penyuluhan tentang pentingnya menjaga alat agar awet dan tetap layak pakai. Melalui kegiatan ini, Dinas Sosial tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga hadir langsung untuk mengidentifikasi kebutuhan riil di lapangan, melakukan penilaian yang akurat, serta memberikan bantuan yang tepat sasaran. Kolaborasi antara dinas, lembaga lokal, dan relawan terbukti meningkatkan kapasitas dan efektivitas pelaksanaan program, sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang inklusif.



Gambar 4.1.3 Distribusi Kursi Roda di Desa Bonjeruk, Lombok Tengah



Gambar 4.1.4. Distribusi Kursi Roda Desa Masbagik Utara, Lombok Timur

Monitoring pasca distribusi menunjukkan peningkatan yang signifikan pada aspek mobilitas dan partisipasi sosial. Kegiatan distribusi alat bantu bagi penyandang disabilitas merupakan bentuk program yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup kelompok rentan yang selama ini masih menghadapi berbagai hambatan, baik secara fisik maupun sosial. Sebagian besar penerima yang sebelumnya hanya dapat berpindah tempat dengan bantuan orang lain, kini sudah mampu melakukan aktivitas mandiri, seperti ke kamar mandi, beribadah di masjid, hingga berbelanja di pasar lokal.

4.2 Pembahasan Program

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa distribusi alat bantu tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga membawa dampak sosial dan psikologis yang nyata. Penyandang disabilitas yang sebelumnya merasa terpinggirkan mulai menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dan keterlibatan dalam aktivitas sosial. Dukungan ini memberikan mereka ruang untuk berinteraksi, berkontribusi, dan merasa lebih dihargai dalam lingkungan sekitar. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sujarwoto dan Maharani (2020), yang menyatakan bahwa akses terhadap alat bantu mobilitas dapat meningkatkan kualitas hidup sekaligus memperkuat inklusi sosial bagi penyandang disabilitas.

Namun demikian, hambatan struktural masih menjadi tantangan yang signifikan bagi penyandang disabilitas. Infrastruktur publik seperti trotoar, tempat ibadah, dan fasilitas layanan kesehatan di beberapa wilayah sasaran masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip aksesibilitas yang memadai. Kondisi ini membatasi mobilitas dan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial maupun pelayanan publik. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Handayani dan Wulandari (2023), yang menyoroti masih minimnya integrasi prinsip desain inklusif dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah perdesaan.

Selain itu, proses pengadaan alat bantu masih sangat bergantung pada alokasi anggaran dari pemerintah daerah, yang sering kali terbatas dan tidak merata. Kondisi ini diperburuk oleh belum optimalnya sistem pendataan penerima manfaat. Ketidaksesuaian antara data yang dimiliki Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) mencerminkan lemahnya koordinasi antarinstansi serta belum terbangunnya sistem informasi yang terintegrasi dan akurat. Hal ini sejalan dengan temuan Puspitasari dan Hermawan (2021), yang menekankan pentingnya penguatan basis data sebagai fondasi perencanaan program. Tanpa dukungan data yang valid dan mutakhir, program distribusi alat bantu berisiko tinggi tidak tepat sasaran dan tidak menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas juga merupakan faktor kunci dalam menentukan efektivitas program pemberdayaan yang dijalankan. Berdasarkan hasil observasi, masih banyak ditemui stigma negatif di tingkat komunitas, seperti anggapan bahwa disabilitas adalah aib atau beban bagi keluarga. Sikap ini tidak hanya menurunkan rasa percaya diri penyandang disabilitas, tetapi juga memengaruhi dukungan sosial yang mereka terima dari lingkungan sekitar. Kondisi tersebut memperkuat siklus marginalisasi sebagaimana diungkapkan oleh Widinarsih (2019), di mana diskriminasi sosial menghambat kesempatan untuk berpartisipasi secara setara dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa perubahan paradigma di tingkat masyarakat, keberadaan alat bantu sekalipun tidak cukup untuk mendorong partisipasi aktif dan inklusi sosial yang berkelanjutan.

Dengan demikian, distribusi alat bantu seharusnya tidak dipandang sebagai solusi tunggal, melainkan sebagai bagian dari strategi yang lebih komprehensif untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif. Upaya ini perlu disertai dengan edukasi masyarakat guna mengubah stigma negatif terhadap disabilitas, penguatan sistem pendataan agar program lebih tepat sasaran, pembangunan infrastruktur publik yang ramah disabilitas, serta peningkatan literasi dan sensitivitas disabilitas di kalangan pemangku kebijakan. Pendekatan holistik ini penting agar program tidak hanya bersifat simbolis, tetapi mampu menciptakan perubahan struktural yang berkelanjutan. Pandangan ini sejalan dengan Yusuf dan Rahmawati (2023), yang menekankan perlunya sinergi lintas sektor dalam mendorong pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara menyeluruh.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Meskipun kegiatan ini memberikan dampak positif, terdapat beberapa kelemahan yang perlu dicermati. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah alat bantu yang tersedia dan tidak adanya data pasti, sehingga belum mampu menjangkau seluruh penyandang disabilitas yang membutuhkan. Sulastri et al. (2022) meneliti kinerja Dinas Sosial dalam penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas. Mereka menemukan bahwa salah satu kendala utama adalah kurangnya sistem yang terintegrasi, yang menyebabkan penyaluran alat bantu menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, disarankan adanya pengembangan sistem informasi untuk mendukung pengelolaan data dan penyaluran bantuan lebih efektif. Selain itu, masih banyak fasilitas publik di wilayah sasaran yang belum ramah disabilitas, seperti trotoar tanpa akses landai atau lingkungan permukiman yang sulit dijangkau kursi roda, yang menyebabkan sebagian penerima manfaat belum dapat memaksimalkan penggunaan alat bantu secara optimal.

Dari sisi pelaksanaan, tantangan juga muncul akibat kondisi geografis penerima yang tersebar luas serta terbatasnya data akurat mengenai jumlah dan lokasi penyandang disabilitas. Proses pengadaan alat bantu pun membutuhkan perencanaan anggaran dan koordinasi lintas sektor yang tidak sederhana. Tetapi, program ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut melalui sinergi antara pemerintah daerah, organisasi penyandang disabilitas, mitra swasta, dan perguruan tinggi. Selanjutnya, perlu dilakukan penguatan sistem pendataan digital, penambahan titik distribusi di berbagai wilayah, serta penyediaan pelatihan penggunaan dan perawatan alat bantu bagi penerima manfaat agar keberlanjutan dan efektivitas.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik penyandang disabilitas 2022*. Jakarta: BPS RI.
- Fajar Adista Firji, I. D. (2024). Sistem informasi pendataan alat bantu bagi penyandang disabilitas pada Dinas Sosial Aceh. *Computer Journal*, 17–25.
- Fauziah, N., & Ramadani, R. (2022). Pelayanan publik ramah disabilitas: Studi pada Dinas Sosial Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 145–158.
- Halia Wanadiatri, A. J. (2024). Pelatihan alat penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup di Desa Taman Ayu Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 763–769.
- Handayani, T., & Wulandari, F. (2023). Kajian infrastruktur publik ramah disabilitas di wilayah perdesaan. *Jurnal Tata Kota dan Permukiman*, 14(2), 44–55.

- Imran, M. (2024). Peningkatan pemberdayaan penyandang tunanetra melalui perancangan social media newsletter di Yayasan Sosial Tunanetra. *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 229–239.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Profil kesehatan Indonesia tahun 2021*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Khoirunisa, A., & Suranto, A. (2023). Pemberdayaan penyandang disabilitas melalui penguatan sosial di lingkungan komunitas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani*, 5(1), 33–41.
- Lestari, N. A., & Yulianti, I. (2021). Peran pemerintah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(1), 55–64.
- Marwan, M., & Zahro, L. (2021). Analisis peran pemerintah daerah dalam penanganan disabilitas. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 123–136.
- Nadia, L. I. (2024). Penyaluran bantuan kepada penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Lhokseumawe. *Jurnal Manajemen Modern*, 6(4).
- Pemerintah Provinsi NTB. (2019). *Peraturan Daerah NTB Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*.
- Pratiwi, F., & Fajar Utama, R. (2024). Pra-pelaksanaan verifikasi data pada program bantuan kursi roda disabilitas terindeks DTKS di Kecamatan Medan Helvetia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora ABDISOSHUM*, 159–165.
- Puspitasari, D., & Hermawan, H. (2021). Model pendataan penyandang disabilitas berbasis digital. *Jurnal Teknologi Informasi & Komunikasi*, 10(3), 200–209.
- Rianda Abdi, M. E. (2020). Pengembangan ekonomi produktif penyandang disabilitas daksa di Kota Bogor. *JPM Bakti Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bakti Parahita*, 11–18.
- Rianissaputri, & Dida, R. (2024). Peran Dinas Sosial Kota Surabaya dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui pelayanan penyaluran alat bantu disabilitas. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1–7.
- Rizki, A. A., & Nurfadilah, S. (2023). Pendidikan inklusif dan tantangannya bagi penyandang disabilitas. *Jurnal Pendidikan Khusus Indonesia*, 9(1), 89–98.
- Setiawan, E., & Rachmawati, N. (2022). Implementasi program bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 6(1), 22–30.
- Sulastri, D., Fitriani, L., & Sirergar, E. (2022). Evaluasi kinerja Dinas Sosial dalam penyaluran alat bantu disabilitas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 26(2), 211–225.
- Surjarwoto, S., & Maharani, A. (2020). Social inclusion and assistive technology in Indonesia. *Asian Social Work and Policy Review*, 14(3), 193–205.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

- WHO. (2011). *World report on disability*. Geneva: World Health Organization.
- Widinarsih, H. (2019). Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 10(1), 17–30.
- Yulia, D., & Nurjanah, S. (2022). Partisipasi sosial penyandang disabilitas dalam program pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial*, 5(2), 112–121.
- Yusuf, A., & Rachmawati, D. (2023). Strategi kolaborasi multi sektor dalam pelayanan disabilitas. *Jurnal Manajemen Kebijakan Publik*, 13(1), 71–82.